ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum, berwenang melaksanakan fungsi publik yaitu bidang perdata. Bidang perdata yang berupa akta Notaris diperlukan sebagai alat bukti kebenaran. Kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti sempurna. Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat, meskipun Protokol Notaris telah diberikan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana tanggung jawab perdata bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya atas akta yang dibuat dan bagaimana perlindungan hukum Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagai saksi atas akta yang dibuat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi lapangan yaitu berupa wawancara dan studi kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal yang relevan dengan teori pertanggungjawaban hukum dan teori perlindungan hukum. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam tesis.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkannya dengan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan dibuktikan bahwa telah ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris yang berakhir masa jabatan sebagai saksi atas akta yang dibuat adalah berupa perlindungan moral dari Organisasi Notaris.

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah Notaris seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dalam proses pembuatan akta serta pemerintah seharusnya mengatur ketentuan khusus terkait perlindungan hukum Notaris secara jelas agar perlindungan hukum bagi Notaris dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Perdata, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Notaries as public officials have the authority to carry out public functions, namely in the civil sector. The civil sector in the form of a notarial deed is required as proof of truth. The authority of a Notary is to make authentic deeds. An authentic deed is perfect evidence. Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries states that a Notary whose term of office has ended is still responsible for the deed made, even though the Notary Protocol has been given to the party holding the Notary Protocol.

The problems discussed in this research are related to the civil responsibilities of Notaries whose terms of office have ended for the deeds they have made and what the legal protection is for Notaries whose terms of office have ended as witnesses to the deeds made.

This research uses an empirical juridical approach, with descriptive analysis specifications. The sources and types of data used in this research use primary data and secondary data. Field study data collection techniques are in the form of interviews and literature studies in the form of books and journals relevant to legal responsibility theory and legal protection theory. This research uses qualitative data analysis and the results of the collected data analysis draw conclusions using inductive reasoning and are presented in the thesis.

The results of this research concluded that the civil liability of a Notary who commits an unlawful act is that the Notary is obliged to take responsibility for it by providing compensation to the injured party if it is proven that there has been a loss resulting from the unlawful act. The legal protection that can be given to a Notary whose term of office has expired as a witness to a deed made is in the form of moral protection from the Notary Organization.

The advice from the author in this research is that notaries should apply the principle of prudence in carrying out their position in the process of making deeds and the government should clearly regulate special provisions regarding the legal protection of notaries so that legal protection for notaries can run effectively.

Keywords**:** *Notary, Civil Liability, Legal Protection****.***